



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 61 TAHUN 2019  
TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, efisien dan berkesinambungan, perlu adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
2. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
3. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan memiliki nilai manfaat.
4. Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
5. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang menggambarkan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
6. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
7. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang menggambarkan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
8. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
9. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Pemerintah Daerah.
10. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
11. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
12. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
13. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
14. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.

15. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
16. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Instansi Pusat dan pemerintah daerah lain.
17. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
18. Pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan Layanan SPBE, antara lain Pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha.
19. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah fungsi dari sistem Aplikasi SPBE yang memberikan manfaat kepada pengguna SPBE.
20. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
21. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
22. Bupati adalah Bupati Bantul.
23. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
24. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.
25. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah;

## Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Penyelenggara SPBE; dan
- c. Pemantauan dan evaluasi SPBE.

## BAB II

### PRINSIP

#### Pasal 4

- (1) SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
  - a. efisiensi;
  - b. efektifitas;
  - c. keterpaduan;
  - d. kesinambungan;
  - e. *interoperabilitas*;
  - f. akuntabilitas; dan
  - g. keamanan.
- (2) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.
- (3) Prinsip efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE sehingga berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (5) Prinsip kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (6) Prinsip *interoperabilitas* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
- (7) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.
- (8) Prinsip keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan pada data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi serta perlindungan dari penyangkalan atas suatu tindakan akses data dan informasi.

BAB III  
TATA KELOLA SPBE  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE dilaksanakan guna memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah;
  - b. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
  - c. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah;
  - d. Rencana dan Anggaran SPBE;
  - e. Proses Bisnis;
  - f. Data dan Informasi;
  - g. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
  - h. Aplikasi SPBE;
  - i. Keamanan SPBE; dan
  - j. Layanan SPBE.

Bagian Kedua  
Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan di Daerah.
- (2) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah paling sedikit memuat :
  - a. Visi dan misi SPBE;
  - b. arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
  - c. peta rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah memuat peta jalan integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (5) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah dilakukan *review* setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan :
  - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah; dan/atau

- b. perubahan kebijakan strategis Daerah.
- (6) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.

### Bagian Ketiga Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

#### Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan *review* pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) *Review* Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;
  - c. perubahan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

### Bagian Keempat Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah

#### Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan *review* pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.



- (4) *Review* Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan:
- a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
  - b. perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
  - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
  - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.

## Bagian Kelima Rencana dan Anggaran SPBE

### Pasal 9

- (1) Rencana dan Anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah daerah.
- (2) Rencana dan Anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perencanaan dan Penganggaran Tata Kelola SPBE dan Sumber Daya TIK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan dan Penganggaran Tata Kelola SPBE dan Sumber Daya TIK diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

### Pasal 10

- (1) Penyusunan Anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mewujudkan keterpaduan dalam penganggaran SPBE, penyusunan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

## Bagian Keenam Proses Bisnis

### Pasal 11

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE yang dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
- (2) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

## Pasal 12

- (1) Proses Bisnis saling berkaitan dan disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Proses Bisnis diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

## Bagian Ketujuh Data dan Informasi

## Pasal 13

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Daerah berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar *interoperabilitas* data dan informasi.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

## Bagian Kedelapan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah

## Pasal 14

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal Pemerintah Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas :
  - a. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
  - b. Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.
- (4) Penggunaan Jaringan Intra pemerintah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam pengiriman data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

- (5) Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.
- (6) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (7) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai di dalam Pemerintah Daerah.
- (8) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

## Bagian Kesembilan

### Aplikasi SPBE

#### Pasal 15

- (1) Aplikasi SPBE digunakan untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Aplikasi Umum; dan
  - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh Perangkat Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum atau menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum yang telah memenuhi standar tertentu.
- (5) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan khusus.
- (6) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (7) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh  
Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 16

- (1) Keamanan SPBE mencakup :
  - a. penjaminan kerahasiaan yang dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya;
  - b. keutuhan yang dilakukan melalui pendeteksian modifikasi;
  - c. ketersediaan yang dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan;
  - d. keaslian yang dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi; dan
  - e. kenirsangkalan (*nonrepudiation*) yang dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.
- (2) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.

Bagian Kesebelas

Layanan SPBE

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

- (1) Layanan SPBE terdiri atas :
  - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik.

## Paragraf 2

### Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

#### Pasal 18

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, pengadaan barang/jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik daerah, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi Pemerintahan Daerah.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

## Paragraf 3

### Layanan Publik Berbasis Elektronik

#### Pasal 19

- (1) Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

## Paragraf 4

### Integrasi Layanan SPBE

#### Pasal 20

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pengintegrasian Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

- (3) Integrasi Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

## BAB IV PENYELENGGARA SPBE

### Pasal 21

- (1) Untuk menyelenggarakan SPBE secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dibentuk Tim Pelaksana SPBE dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pelaksana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Tim Pengarah; dan
  - b. Tim Teknis.

## BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

### Pasal 22

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan oleh :
  - a. evaluator internal; dan
  - b. evaluator eksternal.
- (3) Evaluator internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melakukan evaluasi mandiri SPBE di Pemerintah Daerah.
- (4) Evaluator eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melakukan evaluasi eksternal melalui verifikasi dan validasi atas hasil evaluasi mandiri SPBE.

### Pasal 23

Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah dapat dilakukan secara mandiri yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 22 Mei 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 22 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMY JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 61

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM

